# AL-MANAHIJ Jurnal Kajian Hukum Islam

# Jurnal Kajian Hukum Islam

Ketua Penyunting

Sekretaris Penyunting

Anggota Penyunting

: Jamal Abdul Aziz

lin Solikhin

: H.M. Daelamy, SP

Ansori

A. Luthfi Hamidi

Ridwan Suraii

Endang Widuri

Editor Bahasa

: Supriyanto

Rina Heriyanti

Tata Usaha/Sirkulasi

: Siti Faizah Hidayati

Dyah Ratri Fiyani

#### Penerbit

Jurusan Syariah STAIN Purwokerto

#### Frekuensi Terbit

Dua kali setahun

#### Alamat Redaksi

Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Jl. Jend. Ahmad Yani 40A Purwokerto 53126 Telp. (0281)635624 Fax. (0281)636553 Email: mal\_dulaziz@yahoo.co.id

Al-Manahij adalah jurnal ilmiah Jurusan Syariah STAIN Purwokerto yang terbit dua kali dalam setahun. Jurnal ini memfokuskan pada kajian hukum Islam dalam berbagai sudut pandang keilmuan. Redaksi mengundang para ahli dan segenap civitas akademika untuk menulis artikel sesuai dengan tema besar jurnal ini. Artikel yang dimuat tidak selalu mencerminkam pandangan redaksi ataupun institusi lain yang terkait dengan penerbitan jurnal ini.

# AL-MANAHIJ Jurnal Kajian Hukum Islam

# KONSEP NUSYUZ DALAM MAZHAB SYAFI'I PERSPEKTIF KEADILAN GENDER Dwi Meitayani 1

GRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Imdadurrouf 23

GOOD GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Arief Aulia Rachman 41

PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Imam Mustofa 53

PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF

Vivi Ariyanti 71

MENYOAL HUKUM MEROKOK

DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Mub. Mukri 91

MENUJU PENEGAKAN HUKUM YANG LEBIH BERKEADILAN DAN RESPONSIF Muh. Bachrul Ulum 113

# PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

## Vivi Ariyanti\*

#### Abstract:

Pornography which has impacts in human's life is already controlled by al-Qur'an and Pornography Act (UU No. 44/2008).

Kata Kunci: Pornografi, Hukum Islam, Hukum Positif

#### A. Pendahuluan

Untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat terdapat beberapa kaidah sosial. Kaidah sosial merupakan pedoman, patokan, atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama. Kaidah tersebut terdiri dari kaidah kepercayaan atau keagamaan, kaidah kesusilaan, kaidah kesusilaan, kaidah sopan santun, dan kaidah hukum.<sup>1</sup>

Kaidah kepercayaan atau keagamaan ditujukan terhadap kewajiban manusia kepada Tuhan dan kepada dirinya sendiri. Sanksi terhadap pelanggaran dalam kaidah ini berasal dari Tuhan. Kaidah kesusilaan ditujukan bagi manusia agar terbentuk kebaikan akhlak pribadi guna penyempurnaan manusia dan melarang manusia melakukan perbuatan jahat. Sedangkan kaidah sopan satun ditujukan pada sikap lahir pelakunya yang konkrit demi penyempurnaan atau

<sup>\*</sup> Penulis adalah Dosen STAIN Purwokerto dan Alumni Magister Hukum Universitas Gajah Mada Jogjakarta.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Jogjakarta: Liberty, 1985), hal. 5.

ketertiban masyarakat dan bertujuan menciptakan perdamaian serta tata tertib. Ketiga kaidah tersebut dirasa belum cukup memberi sanksi di dunia yang secara langsung dapat dirasakan oleh manusia, oleh karena itu perlu dibuat kaidah hukum agar terdapat jaminan perlindungan kepentingan manusia.<sup>2</sup>

Dalam kehidupan yang serba canggih saat ini, manusia memang mendapat segala kemudahan dalam kehidupannya. Sesuatu yang dulu dikerjakan secara manual dan membutuhkan waktu yang lama, saat ini dapat dikerjakan secara cepat dan mudah. Kemudahan itu begitu terasa bagi kita terutama dalam melakukan aktivitas yang membutuhkan bantuan media elektronik. Sebagai contoh, kemudahan manusia dalam mendapat informasi berita, kebutuhan terhadap hiburan dan akses informasi lainnya yang dapat diterima dengan cepat oleh manusia.

Kita semua tahu bahwa semakin berkembangnya zaman maka peradapan manusia pun juga semakin berubah. Kehadiran media eleitronik yang berupa televisi berdampak luas pada gaya hidup masyarakat. Pola pikir, pola tingkah laku sampai dengan pembentukan karakter dapat terbentuk atas didikan televisi. Tidak menutup kemungkinan media elekronik menjadi akses pornografi yang sangat mudah ditonton masyarakat. Selain televisi, media lain yang sangat mudah untuk bisa mengakses pornografi adalah internet, bahkan melalui internet tidak menutup kemungkinan anak di bawah umur juga dapat mengakses situs porno dengan mudah. Melalui media cetak, seperti majalah porno, buku porno bahkan belum lama ini kita dikejutkan dengan adanya buku ajar yang memuat naskah dan gambar porno.<sup>3</sup> Hal ini tentunya meresahkan masyarakat apabila pornografi tersebut dikonsumsi anak di bawah umur yang belum waktunya mengetahui pelajaran tersebut.

Hal yang menyedihkan kita mengetahui kondisi masyarakat kita seperti ini, namun hukum, adat, kesusilaan, dan agama, tetap

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., hal. 10

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hukumonline.com. Didownload 16 Desember 2009.

melarang segala bentuk pornografi. "Hukum dan adat menghendaki peraturan masyarakat yang baik, memberikan peraturan-peraturan untuk perbuatan-perbuatan lahir manusia. Kesusilaan yang ditujukan pada kesempurnaan seseorang, pertama-tama tidak mengindahkan perbuatan manusia, melainkan lebih mengindahkan sikap batin yang menimbulkan perbuatan-perbuatan itu."

Uraian di atas menggambarkan bahwa masalah pornografi telah menjadi penyakit masyarakat Indonesia saat ini yang cukup mengkhawatirkan, Hal yang ditakutkan adalah anak bangsa, generasi penerus dapat terjerumus pada perilaku menyimpang, karena pengaruh pornografi ini sangat rawan bagi kejiwaan remaja. Karena pada usia ini seseorang akan lebih cepat terpengaruh oleh segala sesuatu yang dianggapnya menarik dan rasa ingin tahu yang cukup tinggi. Tentunya usia anak-anak ini sangat rawan, karena mereka cenderung akan menirukan apa saja yang telah dilihatnya, apalagi sesuatu tersebut adalah hal-hal yang dirasanya menarik dan belum pernah mereka rasakan, sehingga rasa ingin tahunya cukup tinggi. Tentunya hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja.

Pornografi telah membawa dampak negatif bagi masyarakat Indonesia saat ini. Masyarakat ini tidak akan bisa menjadi masyarakat yang berakhlak bila telah dicekoki oleh tontonan yang asusila. Satu hal yang perlu dipikirkan bersama dengan maraknya pornografi saat ini, yaitu meningkatnya angka kriminalitas dan rusaknya moral yang diakibatkan oleh tontonan dalam pornografi ini, antara lain:

- Hubungan seks pra nikah,
- 2. Tindakan perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak dan korbannya adalah orang dewasa maupun anak-anak,
- Adanya dorongan pada manusia untuk menyalurkan kebutuhan seksnya pada tempat-tempat prostitusi sehingga dapat menyebarkan penyakit kelamin dan masih banyak lagi permasalahan kompleks yang diakibatkan oleh praktek pornografi.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> L. P. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996), hal. 23.

Uraian di atas menggambarkan bahwa penegakan hukum terhadap pornografi belum dilaksanakan secara maksimal, di mana tingkat peredarannya yang begitu cepat serta dampaknya yang sangat meresahkan masyarakat. Mengenai hal ini di harapkan agar aparat penegak hukum dapat bertindak lebih tegas lagi dalam menanganinya. Penegakan hukum terhadap pornografi tersebut adalah tanggung jawab semua pihak, bukan hanya tanggung jawab bagi penegak hukum saja. Sehingga peran aktif masyarakat pun juga di harapkan. Dengan maraknya pornografi tersebut maka Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Pornografi No.44 Tahun 2008.

## B. Definisi dan Perkembangan Pornografi

Pornografi itu terdiri dari dua kata asal, yaitu porno dan grafi. Porno berasal dari kata Yunani *porne* artinya pelacur, sedang grafi berasal dari kata *grapein* yang artinya ungkapan *(expression)*. Jadi secara harfiah pornografi berarti suatu ungkapan tentang pelacur, dengan demikian maka pornografi berarti:<sup>5</sup>

- 1. Suatu ungkapan dalam bentuk cerita-cerita tentang pelacur atau prostitusi.
- 2. Suatu ungkapan dalam bentuk tulisan atau lukisan tentang kehidupan erotik, dengan tujuan untuk menimbulkan rangsangan seks kepada yang membacanya atau melihatnya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pornografi berasal dari kata *pornas* yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul, dan grafi yang berarti tulisan dan kini meliputi juga gambar dan patung atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan hal sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya.<sup>6</sup>

Awal pengertian pornografi adalah tulisan mengenai kehidupan pelacur atau mengenai pelacuran. Arti yang semula begitu sederhana,

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> A. Hamzah, Pornografi dalam Hukum Pidana: Suatu Studi Perbandingan (Jakarta: Bina Mulia, 1987), hal.8.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Jakarta: P.T.Eresco, 1967), hal.108.

kemudian berkembang terus sesuai dengan penafsiran orang per orang menurut perspektif yang dipakainya. Sehingga dibentuklah UU No.44 Tahun 2008, agar tercipta definisi pornografi yang dapat diterima secara universal di Indonesia. Dalam Bab I pasal 1 UU No 44 Tahun 2008 dijelaskan batasan pengertian Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Masalah pornografi adalah masalah lama sejak berabad-abad yang lalu, walaupun tulisan atau aksara belum dikenal secara luas seperti masa kini, namun melalui pahatan-pahatan, relief-relief dan patung-patung, pornografi itu telah muncul dalam peradaban manusia. Pada zaman Romawi, telah berkembang kegemaran membaca tulisan-tulisan dan koleksi lukisan-lukisan yang bersifat pornografik, terutama oleh para kaisar dan kalangan atas. Semuanya dimaksudkan sebagai kesenangan dan perangsang kegairahan seksual.

Kadang pula patung-patung dan relief-relief itu dikategorikan sebagai karya seni yang tidak menyinggung rasa kesusilaan masyarakat. Sampai kini masih dapat disaksikan patung-patung dan relief-relief di reruntuhan bangunan kuno di Roma yang sering melukiskan lelaki dan wanita yang telanjang bulat lengkap dengan alat vitalnya. Karya-karya tersebut digolongkan sebagai benda seni. Satu hal yang menjadi batas antara benda seni dan benda pornografi menurut ukuran sekarang, ialah lukisan atau patung yang dipandang benda seni itu tidak memiliki bulu badan. Jika telah dilengkapi dengan bulu-bulu, maka berubahlah sifatnya menjadi benda pornografi.

Seorang sastrawan dan penyair Romawi yang sangat terkenal, bernama Pulius Ovidius Naso (biasa disebut Ovio atau Ovidius saja), menulis banyak syair-syair di antaranya ada yang dipandang sebagai pornografi. Syair yang pertama adalah *Amores* (cinta), ditulis

<sup>7</sup> UU No. 44 Tahun 2008.

kira-kira tahun 20 S.M., yang cukup panjang, terdiri dari 5 (lima) jilid, berisi 50 syair-syair. Syair-syair itu berkisar percintaan dengan seorang wanita bernama Corina.<sup>8</sup> Karena rupanya syair-syairnya menarik perhatian kalangan luas, maka ia terus menciptakan syair-syair baru, yang kemudian menyebabkan kejatuhannya karena ada tekad kaisar yang baru untuk memberantas pornografi di Romawi. Syair yang menyebabkan kejatuhannya adalah yang berjudul *Ars amatoria* (seni cinta asmara) diterbitkan tahun 1 S.M.

Usaha meningkatkan moral di Romawi oleh kaisar Agustus menyebabkan buku tersebut tidak disukai dan disingkirkan dari perpustakaan. Untuk memperbaiki reputasinya, ia menulis lagi buku berjudul Remedia amores (penyembuhan cinta), tetapi usaha untuk merehabilitas diri itu tidak menolong. Akhirnya ia diasingkan ke pulau Elba kemudian ke Tosmis di Laut Hitam. Sebab pengasingannya itu menurut Ovidius sendiri ialah karena tulisan Ars amatoria itu bersifat pornografis, tetapi menurut dia itu hanya suatu error bukan kejahatan. Kemudian ternyata buku tersebut sangat popular di Eropa di abad pertengahan.

Ars amatoria, terdiri dari 3 (tiga) jilid. Jilid pertama berisi caracara seorang pemburu cinta (lover) mencari gundik (mistress) yang sesuai kegemarannya. Jilid kedua berisi cara-cara untuk membangkitkan nafsu asmara para gundik (mistress). Kemudian pada jilid ketiga berisi petunjuk kepada wanita tentang bagaimana caranya bergaya sebagai amatrice dalam percintaan luar nikah.

Setelah kaisar Agustus meninggal, maka kerajaan Romawi merosot dan pornografi meningkat dan adegan-adegan seks yang ditulis dan diceritakan lebih cabul daripada syair Ovidius. Kaisar Romawi kemudian, seperti Nero dan Tiberius terkenal sangat senang pada pornografi. Kaisar Tiberius (14-37 M) mempunyai tempat istirahat di Capri yang ruang-ruangnya dihiasi dengan lukisan-lukisan dan patung-patung yang pornografis dan erotis, begitu pula bukubuku pornografi.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> A. Hamzah, Pornografi., hal.15.

Pada masa itu, terdapat lukisan-lukisan pada dinding ruangan pesta yang dipandang bernilai tinggi, yang sampai sekarang mengagumkan orang-orang modern. Bukan itu saja pada hiasan dan perangkat makan minum terdapat lukisan-lukisan adegan persetubuhan seperti pada mangkok dan piring yang dipakai pada pestapesta. Jika di Eropa masalah pornografi banyak dipersoalkan, maka rupanya di Asia tidak demikian halnya. Anggapan bahwa pornografi merupakan suatu pelanggaran hukum, kurang mendapat perhatian di Asia. Di India, terdapat lukisan-lukisan, pahatan-pahatan, relief, patung, dan hiasan-hiasan yang dapat digolongkan sebagai pornografi, tetapi dianggap hal biasa. Di Indonesia pun sejak dahulu kala ketika tulis-menulis belum berkembang telah dikenal pula relief-relief dan patung-patung yang bersifat cabul.<sup>9</sup>

Hal ini dapat dilihat dari Candi Kukuh, bangunan suci agama shiwa, yang didirikan antara tahun 1437 dan 1438 yang terletak di Lereng Guung Lawu, Surakarta. Pada lantai pintu gerbang candi ini terdapat relief yang cukup besar menggambarkan sebuah alat kelamin laki-laki (Lingga) yang berhadapan dengan alat kelamin perempuan (Yoni). Di bagian lain, ada patung besar seorang pria sedang berdiri sambil memegangi alat kelaminnya dalam keadaan tegang. Di Boyolali, terdapat relief pria dan perempuan dalam beberapa posisi senggama.<sup>10</sup>

Sekarang begitu pula seorang raja di Surakarta sekitar seabad yang lalu telah memerintahkan untuk menyusun semacam ensiklopedi yang bernama *Serat Centhini*. Isi tulisan tersebut merupakan uraian pornografis yang mendetail. Mungkin tulisan ini mulanya hanya untuk kesenangan raja dan kalangan atas raja di kala itu. Tetapi kemudian berkembang dari salinan ke salinan hingga ada dua penerbit mencetaknya, satu di Yogyakarta dan yang lain di Jakarta.<sup>11</sup>

Perkembangan Zaman semakin maju saat ini memunculkan alat-alat yang berteknologi canggih seperti internet, melelui internet

<sup>9</sup> Ibid., hal. 15.

<sup>10</sup> Ensiklopedi Nasional Indonesia (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1990), XIII: 337.

<sup>11</sup> A.Hamzah, Pornografi, hal.16.

kita dapat menjangkau dunia komunikasi dengan cepat,murah dan mudah. Bahkan dapat mengakses segala macam informasi dibelahan dunia baik berita, informasi, bahkan di internet dapat pula mengakses gambar-gambar porno atau situs-situs internet dengan mudah. Di samping hal tersebut muncul pula tabloid-tabloid yang memajang wanita dengan menggunakan pakaian-pakaian seksi, tabloid-tabloid yang menceritakan hal-hal porno. Bahkan yang terbaru adalah pada buku ajar anak SD sudah dibumbuhi hal-hal porno.

#### C. Pornografi dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang telah ditetapkan *Allah* SWT, untuk hamba-hambaNya agar mereka dapat mengimani, mengamalkan, dan berbuat baik dalam kehidupannya. Meliputi tingkah laku manusia, aqidah dan akhlak. *Jināyāt* adalah bentuk jamak dari kata *jināyah*, yang berarti perbuatan dosa, kejahatan atau pelanggaran. <sup>12</sup> Jadi perbuatan *jināyāt* adalah semua perbuatan yang diharamkan oleh syara' (hukum Islam), apabila akibat perbuatan itu dapat membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. <sup>13</sup>

Dalam perkembangannya, Jināyāt kemudian disebut sebagai hukum pidana Islam. Adapun jarīmah adalah perbuatan dosa, yang kemudian dirangkaikan dengan satuan atau sifat perbuatan tadi. Pengertian jarīmah identik dengan tindak pidana atau pelanggaran dalam hukum positif. Suatu perbuatan dianggap sebagai jarīmah adalah apabila perbuatan tersebut dapat merugikan tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota-anggota masyarakat, atau harta bendanya atau nama baiknya atau perasaannya, atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan ditaati.<sup>14</sup>

Pada umumnya para ulama membagi *jarīmah* ke dalam tiga jenis sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Ahmad Azhar Basyir, Ikhtisar Fikih Jinayat (Jogjakarta: UII Press, 2001), hal.1.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Figih Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000, hal.12.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hal.6.

- 1. Jarimah Hudud, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman ḥadd. Ḥadd adalah hukuman yang telah ditentukan dalam nas al-Qur'an atau Sunnah Rasul dan telah pasti macamnya serta telah menjadi hak Allah, tidak dapat diganti dengan macam hukuman lain atau dibatalkan sama sekali oleh manusia. Yang termasuk jarimah ini adalah pencurian, perampokan, pemberontakan, zina, menuduh zina (Qazaf), minum-minuman keras dan riddah (keluarnya seseorang dari agama Islam).
- 2. Jarimah qiṣāṣ, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman qiṣās. Qiṣās adalah hukuman yang sama dengan jarīmah yang dilakukan. Yang termasuk jarīmah ini adalah pembunuhan dengan sengaja yang mengakibatkan terpotong atau terlukanya anggota badan.
- 3. Jarimah ta'zir secara bahasa artinya memberi pengajaran. Jarimah ta'zir adalah suatu bentuk jarimah yang bentuk atau macam jarimah serta hukuman jarimah ini ditentukan penguasa. Tindak pidana ta'zir, ketentuan hukum berikut sanksi pidananya tidak diatur dalam al-Qur'an dan Hadis. Jarimah ta'zir ini dikategorikan menjadi dua yaitu:15
  - a. Jarīmah ta'zīr dimana ketentuan mengenai tercelanya perbuatan ada disebutkan dalam naṣṣ tetapi ketentuan mengenai sanksi pidananya tidak disebutkan dalam naṣṣ atau disebutkan dalam naṣṣ tapi hanya bersifat pidana ukhrowi (hukuman yang akan diterima setelah meninggal)
  - b. Jarimah ta'zir dimana ketentuannya baik mengenai tercelanya perbuatan atau sanksi pidananya keduanya sama-sama tidak disebutkan dalam naṣṣ.

Pornografi termasuk *jarīmah ta'zīr*, sebab ketentuan mengenai tidak diperbolehkannya pornografi dalam bentuk apapun secara implisit telah ada dalam Al-Qur'an, akan tetapi sanksi pidananya

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Neng Djubaedah, Pornografi *dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2003), hal.89.

tidak disebutkan (hanya berupa pidana ukhrawi). <sup>16</sup> Di dalam salah satu ayat, Allah berfirman: <sup>17</sup>

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِثْهَا وَلْيَضْرُبُنَ يَحْمُرُهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا لِيُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْتَابُهِنَّ أَوْ أَبْتَابُهِنَّ أَوْ أَبْتَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْتَابُهِنَ أَوْ أَبْتَابُهِنَ أَوْ أَبْتَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِنْ اللَّهُ عُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْتَابُهِنَ أَوْ أَبْتَابُهِنَ أَوْ أَبْتَابُهِنَ أَوْ أَبْتَاء بُعُولَتِهِنَ أَوْ إِنْ اللَّهِ مِنَا اللَّهِنَ أَوْ أَبْتَابُهِنَ أَوْ أَبْتَاء بُعُولَتِهِنَ أَوْ الطَّقِلُ النَّذِينَ لَمْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ اللَّهِ عَوْرَاتِ النِّينَ لَمْ يَضُرُبُنَ يَأْرُجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُحْقِينَ مِنْ يَطْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّينَاءُ وَلا يَضْرُبُنَ يَأْرُجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُحْقِينَ مِنْ زِينَتِهِنَ وَتُوبُوا إلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِلُونَ لَعَلَكُمْ نُقَلِحُونَ.

Ayat di atas dengan tegas melarang seorang wanita mempertunjukkan auratnya kepada orang lain selain orang-orang tertentu yang telah disebutkan. Berdasarkan hal tersebut, pornografi yang telah dengan sengaja menunjukkan gambar-gambar yang menampilkan tubuh wanita maupun pria secara sensual atau menampilkan hubungan-hubungan intim di antara mereka atau sesama jenis mereka, baik melalui media elektronik, media cetak ataupun tampil secara langsung di hadapan publik, jelas merupakan hal yang dilarang dalam al-Qur'an. Dalam ayat dan surat yang lain Allah juga berfirman:<sup>18</sup>

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لأَزْوَا جِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ دُلِكَ أَنْنِي أَنْ يُعْرَفُنَ فلا يُؤْدُيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

Islam begitu menjaga kehormatan wanita, karena menyadari posisi wanita yang rawan akan gunjingan dan gangguan. Sehingga ketentuan yang ada sangat menjaga kehormatan wanita, pengeksploitasian seks yang ada di dalam semua media yang menampilkan pornografi sebagian besar menampilkan wanita dengan posisi sensual, hal ini sangat melecehkan martabat dan kehormatan wanita sebagaimana yang selama ini dijaga oleh hukum Islam. Sehingga merebaknya pornografi sekarang ini dilarang oleh nass.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia NO.287 Tahun 2001 Tentang pornografi dan pornoaksi.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Q.S. Al-Nur (24): 31. <sup>18</sup> Q.S. Al-Ahzab (33): 59.

Selain kedua ayat di atas, terdapat beberapa hadits Rasulullah yang menjelaskan kewajiban menutup aurat, antara lain hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di mana Rasulullah bersabda (yang artinya):<sup>19</sup>

"Kelak di akhir umatku (akhir zaman) akan ada sejumlah lakilaki yang menaiki pelana seperti mirip tokoh, mereka turun (singgah) di pintu-pintu masjid, (akan tetapi) istri mereka berpakaian (seperti) telanjang; kepada laki-laki tersebut di balut serban besar, mirip punuk unta berleher panjang yang kurus. Kutuklah istri mereka tersebut, sebab mereka adalah perempuan terkutuk. Seandainya di belakang kamu ada umat lain, tentu istrimu meniru istri mereka sebagaimana istri-istri umat sebelum kamu menirumu."

Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasulullah memberikan kepadaku qubithiyah katsiah (jenis pakaian tembus pandang buatan Mesir) yang dihadiahkan oleh Dihyah Al Kabbiy. Lalu aku berikan kepada istriku. Maka Rasulullah bertanya kepadaku: Mengapa engkau tidak memakai qubithiyah? saya menjawab: Wahai Rasulullah saya berikan kepada istriku. Rasul bersabda kepadaku "suruh istrimu mengenakan rangkapan di bawahnya. Saya khawatir pakaian tersebut dapat memperlihatkan bentuk tubuh". Berdasarkan kedua hadis ini, jelaslah bahwa memperlihatkan bentuk tubuh yang masuk dalam kategori pornografi, dilarang oleh nass.

Ketentuan mengenai pornografi secara implisit terdapat dalam al-Qur'an dan hadis, namun di dalamnya tidak menyebutkan mengenai sanksi hukumnya. Untuk itulah sanksi hukum yang akan diberlakukan kepada para pihak yang terlihat dalam pornografi, diserahkan kepada penguasa. Dalam jarimah ta'zir, menurut Rahmat Hakim, sanksi-sanksi hukumnya dapat berupa:

 Hukuman mati, hukuman ini dijatuhkan kepada mereka yang telah berulang kali melakukan kejahatan yang sama atau mungkin bertambah variatif jenis kejahatannya supaya dampak negatifnya

<sup>19</sup> Lihat Musnad Ahmad Ibn Hanbal. Hadits No. 6787.

- tidak terus bertambah dan mengancam kemaslahatan yang lebih luas lagi.
- 2. Hukuman jilid, ini merupakan hukuman cambuk. Hukuman jilid akan dirasakan langsung sakitnya oleh si terhukum, sakitnya cambukan tersebut akan membawa efek psikologis, berupa ketakutan akan sakitnya cambukan yang dia rasakan manakala mengulangi perbuatan yang sama di masa datang.
- 3. Hukuman penjara, didalam Islam hukuman penjara merupakan hukuman kedua, hukuman yang pokok adalah hukuman jilid. Hukuman penjara hanya dijatuhkan bagi perbuatan yang dinilai ringan saja atau yang sedang-sedang saja. Walaupun dalam prakteknya dapat juga dikenakan kepada perbuatan yang dinilai berat dan berbahaya. Hal ini karena hukuman ini dikategorikan sebagai kekuasaan hakim, yang karenanya menurut pertimbangan kemaslahatan dapat dijatuhkan bagi tindak pidana yang dinilai berat.
- Hukuman pengasingan, yaitu membuang si terhukum dalam suatu tempat, masih dalam wilayah Negara dalam bentuk memenjarakannya.
- Hukuman penyaliban, si terhukum disalib hidup-hidup dan dia dilarang makan dan minum atau melakukan kewajiban shalatnya walaupun sebatas dengan isyarat. Adapun lamanya hukuman ini tidak lebih dari tiga hari.
- 6. Hukuman pengucilan, sanksi ini dijatuhkan bagi pelaku kejahatan ringan. Selama masa pengucilan semua orang memutuskan komunikasi dan segala transaksi dengan mereka.
- 7. Hukuman peringatan dan ancaman, peringatan juga merupakan hukuman dalam Islam. Bahkan dalam berbagai bidang, seseorang menerima ancaman sebagai bagian dari sanksi. Dalam hal ini hakim cukup memanggil si terdakwa dan menerangkan perbuatan salah yang dilakukannya serta menasehatinya agar tidak berbuat serupa di kemudian hari.

- 8. Hukuman pencemaran, hukuman ini berbentuk penyiaran kesalahan, keburukan seseorang yang telah melakukan perbuatan tercela.
- 9. Hukuman terhadap harta, hukuman terhadap harta dapat berupa denda atau penyitaan harta si terdakwa.
- 10. Sanksi-sanksi lain, sanksi-sanksi yang lain dapat berupa penurunan jabatan atau pemecatan dari pekerjaan, permusuhan atau penghancuran barang-barang tertentu dan lain-lain.
- 11. Kaffarah, adalah sanksi yang ditetapkan untuk menebus perbuatan dosa pelakunya, adapun bentuk-bentuk kaffarat adalah memerdekakan hamba sahaya, memberikan makan orang miskin, dan memberikan pakaian.

Pada dasarnya Islam melarang sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat dan hanya mendatangkan kemadaratan saja. Pornografi dinilai lebih condong kepada hal yang mendatangkan kemadratan. Sebagai contoh, banyak orang yang setelah menonoton sesuatu yang berbau pornografi maka imajinasinya langsung berkhayal, hal ini sangat berbahaya bagi pelaku dan bagi mereka yang berada di sekitarnya serta dapat terjadi adanya pemerkosaan, pembunuhan, pencabulan dan dampak lainnya.

Melihat begitu besarnya dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh pornografi, maka setiap pelakunya dapat dikenai sanksi seperti tersebut di atas. Hal ini didasarkan pada prinsip dasar hukum jarimah ta'zir, yang berbunyi "ta'zir itu sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan". <sup>20</sup> Sehingga hukuman ta'zir boleh dan harus diterapkan demi menjaga dan menciptakan kemaslahatan umum, termasuk dalam kasus pornografi.

Adapun hukum ta'zīr tersebut bisa berbentuk antara lain;

1. Hukuman mati, hukuman ini dijatuhkan kapada pelaku pornografi yang berulangkali melakukan kejahatan yang sama. Supaya

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal.166.

- dampak negatif dari pornografi tersebut tidak terus bertambah dan mengancam kemaslahatan yang lebih luas lagi.
- 2. Hukuman jilid, yaitu hukuman cambuk yang sakitnya diharapkan dapat dirasakan langsung oleh si pelaku pornografi. Dengan merasakan sakitnya hukuman cambuk, efek psikologis yang diharapkan muncul pada si pelaku adalah ketakutan untuk mengulangi perbuatan yang sama di masa datang.
- 3. Hukuman penjara, hukuman penjara ini merupakan hukuman alternatif setelah hukuman pokok, yaitu jilid. Hukuman penjara sebenarnya diperuntukkan bagi para pelaku pornografi yang tergolong masih ringan/sedang-sedang saja. Namun demikian, ia bisa juga dijatuhkan kepada pelaku perbuatan pornografi yang dinilai berat dan berbahaya. Hal ini apabila hakim melihat ada kemaslahatan di dalamnya.
- 4. Hukuman peringatan dan ancaman. Hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku pornografi yang masih tergolong ringan, yaitu mereka yang baru pertama kali melakukan perbuatan pornografi dan dalam jumlah yang relatif kecil (seperti membawa satu buah/ lebih majalah atau VCD porno). Dalam hal ini, hakim cukup memanggil si terdakwa dan menerangkan perbuatan salah yang dilakukannya serta menasehatinya agar tidak berbuat serupa di kemudian hari.
- 5. Hukuman terhadap harta, hukuman terhadap harta dapat berupa denda atau penyitaan harta si terdakwa, dengan maksud agar pelaku pornografi jera dengan perbuatannya dan dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisir.
- Sanksi-sanksi lain. Sanksi dalam kategori ini bisa berupa penghancuran barang-barang yang berbau porno atau sanksi yang dapat menekan perbuatan pornografi dan dampaknya yang lain.

Yang perlu menjadi catatan adalah bahwa pelaksanaan hukuman pada *jarimah ta'zir* adalah hak penguasa negara atau petugas yang ditunjuk olehnya. Hal ini didasarkan pada tujuan hukum itu sendiri yaitu untuk melindungi masyarakat, yang dalam beberapa

hal, menjadi tugas penguasa atau mereka yang ditunjuk menjadi wakil rakyat.<sup>21</sup> Namun demikian, demi terciptanya keadilan bagi masyarakat, penguasa harus bertolak pada kemaslahatan umum ketika memutuskan suatu aturan hukum.

#### D. Pornografi dalam Perspektif Hukum Positif

Pada bulan Desember tahun 2008 pemerintah mengesahkan satu peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Dalam UU No. 44 Tahun 2008 diatur antara lain definisi tentang pornografi, unsur-unsur apa saja yang dapat dikenai sanksi pidana dalam kategori pornografi dan batasan-batasan tentang pornografi. Hal ini dimaksudkan agar tidak muncul beragam penafsiran (*multitafsir*) yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Indonesia yang multi kultur.

UU No. 44 Tahun 2008 juga mengatur tentang perlindungan anak di bawah umur agar tidak dilibatkan dalam kegiatan Pornografi dan sebagai objek Pornografi (Pasal 11) dan ketentuan pirana bagi pelaku pornografi. Dalam Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 disebutkan bahwa "setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)."

Selain diatur dalam UU No. 44 Tahun 2008 pornografi sebenarnya sudah diatur dalam KUHP yang berlaku di Indonesia. Menurut KUHP, semua tindak pidana dibagi dalam dua kelompok (golongan) besar, yaitu golongan kejahatan (*misdrijven*) yang termuat dalam Buku II KUHP dan golongan pelanggaran (*over tredingen*) yang termuat dalam Buku III KUHP.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Rahmat Hakim, Hukum., hal.55-56.

Adapun tindak pidana mengenai kesopanan terbagi menjadi dua, yaitu:<sup>22</sup>

- 1. Kejahatan melanggar kesopanan (terdapat dalam Buku II KUHP)
- 2. Pelanggaran tentang kesopanan (yang terdapat pada Buku III KUHP)

Yang menarik dalam hal ini adalah bahwa pasal-pasal mengenai kesopanan dalam KUHP dipisahkan dari pasal-pasal mengenai kesusilaan. Hal ini tentunya memberi kesan bahwa antara kesopanan dan kesusilaan memiliki perbedaan. Tindak pidana melanggar kesusilaan (tedelijkheid) diatur dalam pasal 281-299 Buku II KUHP dan pasal 532-535 Buku III KUHP. Sementara itu, tindak pidana melanggar kesopanan (zeden) yang bukan kesusilaan diatur dalam pasal 300-303 Buku II KUHP dan pasal 536-547 Buku III KUHP.

Menurut para ahli, antara kesopanan dan kesusilaan memang memiliki perbedaan. Ruang lingkup kesopanan lebih luas daripada kesusilaan. Kesopanan pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik dalam hubungan antara berbagai anggota masyarakat, sedangkan kesusilaan juga mengenai adat kebiasaan yang baik tapi khusus mengenai kelamin.

Dalam praktiknya, sesuatu dianggap melanggar rasa susila atau tidak bergantung pada cara pandang masyarakat secara umum. Apabila sebagian besar masyarakat menganggap bahwa hal itu telah melanggar rasa susila maka hal tersebut dapat digolongkan sebagai hal yang asusila. Dan sebaliknya, apabila masyarakat dapat menerima keberadaan hal tersebut, maka ia dianggap sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan.

Pemahaman bahwa standar suatu perbuatan melanggar rasa susila atau tidak yang diserahkan kepada penilaian masyarakat di atas, dalam beberapa hal sering menimbulkan masalah. Selain karena unsur subjektifitas yang kuat, kesimpangsiuran makna dan batasan yang sering terjadi, juga semakin membuat aturan hukum mengenai tindak asusila tidak memiliki kepastian hukum. Kalaupun aturan

Wirjoyo Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, cetakan ketiga (Jakarta: PT. Eresco), 1980, hal. 115.

<sup>23</sup> Ibid., hal. 115.

hukum diterapkan, pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat masih jauh dari yang diharapkan.

Subjektifitas dan kesimpangsiuran makna serta batasan mengenai tindak asusila dapat dilihat misalnya dalam kasus pakaian wanita yang tembus pandang tanpa pakaian dalam. Dalam kasus ini sebagian besar masyarakat Indonesia menganggap bahwa orang yang mengenakan pakaian tersebut ditempat publik dianggap melanggar rasa susila. Namun demikian, bagi masyarakat Bali atau yang memiliki cara pandang seperti orang-orang Bali, hal tersebut dianggap wajar dan bukan merupakan tindak asusila.<sup>24</sup>

Untuk mengantisipasi permasalahan yang lebih kompleks mengenai tindak pidana kesusilaan, termasuk di dalamnya pornografi, para hakim harus selalu menggali dan menghayati hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat di mana ia bertugas. Hal ini, selain sejalan dengan UU No.4 Tahun 2004 yaitu Undang-undang mengenai Pokok Kekuasaan Kehakiman, juga memungkinkan para hakim untuk menghasilkan putusan-putusan hukum yang sesuai dengan kemaslahatan umum dan rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Dan lahirnya UU No. 44 Tahun 2008 sepertinya menemukan momentum yang tepat di tengah-tengah budaya *permissif* yang kian merebak di tengah-tengah masyarakat. UU tersebut juga akan menjadi spirit bagi para hakim untuk semakin tegas dan yakin dalam memutuskan perkara pornografi di pengadilan.

### E. Penutup

Al-Qur'an secara implisit sudah mengatur tentang pornografi dan dampak yang akan ditimbulkannya. Bagi para pelaku ponografi, hukuman yang diyakini dapat menciptakan dan menjaga kemaslahatan umum dari pengaruh pornografi adalah *jarimah ta'zir*.

Terlepas dari persoalan hukuman apa yang harus diterapkan bagi para pelaku pornografi, terdapat suatu hubungan sebab akibat

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> A. Hamzah, Pornografi., hal. 45.

antara pornografi sebagai suatu tindak pidana dan faktor eksternal mengapa seseorang melakukan tindakan pornografi. Faktor eksternal tersebut bisa berupa lingkungan, gaya hidup (*life style*) atau keimanan pada diri seseorang. Beberapa fakta hukum membuktikan bahwa dari banyaknya pelaku tindak pencabulan atau pemerkosaan mengaku bahwa mereka melakukan tindakan tersebut karena adanya dorongan seks setelah melihat sesuatu yang porno.

Hak setiap orang untuk mendefinisikan pornografi dan unsurunsur yang terkandung di dalamnya telah memunculkan beragam penafsiran dan standard pornografi yang berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lain. Nemun demikian, semua orang sepakat bahwa pornografi dapat merusak moral bangsa dan membahayakan kehidupan sosial di masyarakat.

Untuk meminimalisir beragam penafsiran yang berujung pada ketidakpastian hukum dan jauhnya putusan hukum dari terciptanya rasa keadilan, maka UU No.44 Tahun 2008 telah memberikan batasan pornografi yang cukup jelas. Batasa tersebut penting diberikan dalam rangka menyeragamkan aturan tentang pornografi di seluruh daerah di Indonesia dan menciptakan kepastian hukum yang dapat menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Basyir, Ahmad Azhar. *Ikhtisar Fikih Jinayat*. Yogyakarta: UII press, 2001.
- Djazuli, A. Fiqh Jinayah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Djubaedah, Neng. Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam, Jakarta: Kencana, 2003.
- Hanafi, Ahmad. Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Hamzah, Andi. Pornografi dalam Hukum Pidana: Suatu Studi Perbandingan, Jakarta: Bina Mulia, 1987.
- Hakim, Rahmat. Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah). Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Prodjodikoro, Wirjoyo. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta-Bandung: PT Eresco, 1980.
- Van Apeldoorn, L.P. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia, 20 jilid. Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1990.
- Hukumonline.com, diakses pada16 Desember 2009.
- Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia NO.287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi.
- UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.